

## Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

[diskominfo.pemkomedan.go.id](http://diskominfo.pemkomedan.go.id)

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Medan

# Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan

No. SK : 067/2353

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Kartu identitas/KTP
3. Media Surat
4. Telepon
5. Fax atau email/website

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Untuk informasi/dokumentasi yang belum termasuk dalam DIDP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIDP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi.
3. PPID meminta kepada OPD untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP untuk diberikan kepada pemohon informasi.
4. OPD memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

[diskominfo.pemkomedan.go.id](http://diskominfo.pemkomedan.go.id)

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Medan

1. Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan

## Pengaduan Layanan

1. Email : [kominfo@pemkomedan.go.id](mailto:kominfo@pemkomedan.go.id)
2. Telp: 061 - 6610114
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan Pengaduan